



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/PID.B/2009/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang, Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :- -----

1. Nama lengkap : **AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL.**
Tempat Lahir : Kalimantan
Umur /Tgl.lahir : 22 Tahun / 19 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bali No. 59 Bengkong
Dalam Kota Batam.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek.
2. Nama lengkap : **HENDRA.**
Tempat Lahir : Bagan Siapi- api.
Umur /Tgl.lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Nagoya
Paradise Center Blok E
No. 2 Kec.Lubuk
Baja Kota Batam.
A g a m a : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Swasta.
3. Nama lengkap : **ZULKIFLI bin SYAHRUL.**
Tempat Lahir : Bukit Tinggi.
Umur /Tgl.lahir : 26 Tahun / 19 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bali No. 59
Bengkong Dalam Kota
Batam.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.



4. Nama lengkap : **HAMZAH FERNANDO NASUTION.**

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur /Tgl.lahir : 18 Tahun / 20 April 1991

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ruli Bengkong Bengkel Kota

Batam.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 07 Nopember 2009 ;

Setelah

membaca :- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 38/Pen.Pid/20 10/PN.BTM. tanggal 15 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 38/Pen.Pid/20 10/PN.BTM. tanggal 15 Januari 2010, tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 38/Pid.B/2010/PN.BTM, atas nama Terdakwa **AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL** tersebut;

Setelah

memperhatikan :- -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dipersidangan;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menyatakan mereka Terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL, terdakwa HENDRA, terdakwa ZULKIFLI bin SYAHRUL dan terdakwa HAMZAH FERNANDO NASUTION, bersalah melakukan tindak pidana “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika Gol II jenis shabu-shabu “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan Alternatif ;

- Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL, terdakwa HENDRA, terdakwa ZULKIFLI bin SYAHRUL dan terdakwa HAMZAH FERNANDO NASUTION, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram.
 - 1(satu) buah bonk yang terbuat dari gelas plastik air mineral Iluva yang ujungnya diberi pipet ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Nota Pembelaan / Pleidoi dari Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan ;

6. Replik dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

7. Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan
dipersidangan;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL, bersama-sama

Dengan terdakwa II. HENDRA, terdakwa III. ZULKIFLI bin SYAHRUL dan terdakwa IV. HAMZAH FERNANDO NASUTION, pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2009 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan

atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana, tanpa hak, dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika berupa 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tiga orang saksi anggota Kepolisian Poltabes Bareleng yaitu saksi F. MARKUS DEPARI, saksi SYAMSUDIN HASIBUAN dan saksi IWANTO mendapat informasi bahwa ada seorang tersangka ARI (DPO) kasus curat Polsekta Lubuk Baja sedang berada di sebuah kamar di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam memiliki psikotropika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut ketiga orang saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap shabu-shabu. Kemudian para saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian, lalu saksi F. MARKUS DEPARI menyita 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tersebut dan menanyakan kepada mereka terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan mereka terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yang dibeli secara patungan. Sewaktu ditanyakan tentang surat izin dari pejabat yang berwenang di dalam memiliki shabu-shabu tersebut, mereka terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan para saksi juga menyita 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik air mineral Iluva yang ujungnya diberi pipet, 1(satu) buah pipet kaca dan 1(satu) buah pipet plastik yang dipergunakan oleh mereka terdakwa sebagai alat untuk menghisap atau menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut. Kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Barelang guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Laboratorium : 4671/KNF/XI/2009 pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 yang ditutup dan ditanda tangnai oleh Pemeriksa KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kristal berwarna putih diduga mengandung Psikotropika atas nama terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu nomor : 844/LI.2.108400/2009 tanggal 14 November 2009, menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION dan dari jumlah tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dianalisis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 62 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. AGUS PRIYADI LUBIS als KHAIRUL, bersama-sama

Dengan terdakwa II. HENDRA, terdakwa III. ZULKIFLI bin SYAHRUL dan terdakwa IV. HAMZAH FERNANDO NASUTION, pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2009 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasikan suatu tindakan pidana tanpa hak dan men melawan hukum menerima penyaluran Psikotropika berupa 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari tiga orang saksi anggota Kepolisian Poltabes Bareleng yaitu saksi F. MARKUS DEPARI, saksi SYAMSUDIN HASIBUAN dan saksi IWANTO mendapat informasi bahwa ada seorang tersangka ARI (DPO) kasus curat Polsekta Lubuk Baja sedang berada di sebuah kamar di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam memiliki psikotropika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut ketiga orang saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap shabu-shabu. Kemudian para saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian, lalu saksi F. MARKUS DEPARI menyita 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang terletak di lantai kamar tersebut dan menanyakan kepada mereka terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan
- mereka terdakwa mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa yanga dibeli secara patungan. Sewaktu ditanyakan tentang surat izin dari pejabat yang berwenang di dalam memiliki shabu-shabu tersebut, mereka terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan para saksi juga menyita 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik air mineral lluva yang ujungnya diberi pipet, 1(satu) buah pipet kaca dan 1(satu) buah pipet plastik yang dipergunakan oleh mereka terdakwa sebagai alat untuk menghisap atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poltabes Bareleng guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Laboratorium : 4671/KNF/XI/2009 pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 yang ditutup dan ditanda tanganai oleh Pemeriksa KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kristal berwarna putih diduga mengandung Psikotropika atas nama terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu nomor : 844/LI.2.108400/2009 tanggal 14 November 2009, menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket/bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram atas nama terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION dan dari jumlah tersebut disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dianalisis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 ayat (1) UURI No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 60 ayat (3) UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia telah benar-benar mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;- -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1, **Saksi F. MARKUS DEPARI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama rekan saksi SYAMSUDIN HASIBUAN dan IWANTO ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang sedang beradaa di Bengkong Dalam Kota Batam ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saya bersama rekan saya SYAMSUDIN dan IWANTO menuju lokasi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa-terdakwa dan saksi juga menemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;

- Bahwa benar ketika saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut maka dijawab oleh mereka bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa benar mereka terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IWANTQ di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat memiliki pslikotropika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa bersama rekan saksi SYAMSUDIN HASIBUAN dan F. MARKUS DEPARI ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang sedang beradaa di Bengkong Dalam Kota Batam ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saya bersama rekan saya SYAMSUDIN dan F. MARKUS DEPARI menuju lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa-terdakwa dan saksi juga menemukan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut maka dijawab oleh mereka bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik mereka ;
- Bahwa benar mereka terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa-terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan

Terdakwa - Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana bersekongkol dan bersepakat memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib diJalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam bersama-sama dengan HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa benara Polisi telah menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa **HENDRA** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana bersekongkol dan bersepakat memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib diJalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam bersama-sama dengan AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION ;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa benara Polisi telah menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa **ZULKIFLI bin SYAHRUL** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana bersekongkol dan bersepakat memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib diJalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam bersama-sama dengan HENDRA, AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa benara Polisi telah menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa **HAMZAH FERNANDO NASUTION**, menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana bersekongkol dan bersepakat memiliki psikotropika jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib diJalan Bali No. 59 Bengkong Dalam Kota Batam bersama-sama dengan HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa benara Polisi telah menemukan 1(satu) paket serbuk kristal shabu-shabu dari lantai kamar terdakwa dan 1(satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik bekas air minum mineral yang diberi pipet ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : - 1(satu) bungkus serbuk kristal shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1(satu) buah bonk yang terbuat dari gelas plastik air mineral Iluva yang ujungnya diberi pipet ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “ dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);-

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat **Alternatif**, dan setelah **Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti**, maka berdasarkan **fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua yaitu :- -----

1. **Barangsiapa ;**
2. **Bersekongkol atau bersepakat ;**
3. **Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan atau membawa psicotropika ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini;- -----

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa “ menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah mereka terdakwa **AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION**, yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh terdakwa-terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “ Barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Bersekongkol atau bersepakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka mengakui bahwa psikotropika berupa shabu-shabu tersebut adalah milik mereka terdakwa dan ketika mereka terdakwa ditangkap oleh Polisi mereka bersama-sama mempergunakan shabu-shabu tersebut ;

Ad.2. Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri. Didalam memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa-terdakwa, bahwa terdakwa-terdakwa ditangkap oleh saksi F. MARKUS DEPARI, IWANTO dan SYAMSUDIN HASIBUAN, sedang menggunakan dan menghisap shabu-shabu yang terletak di lantai kamar dan menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut lalu dijawab oleh terdakwa-terdakwa bahwa shabu shabu tersebut adalah milik mereka dan mereka terdakwa ketika ditanyakan izin kepemilikan shabu-shabu menjawab tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 4671/KNF/XI/2009 pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 yang ditutup dan ditanda tanganai oleh Pemeriksa KASMINA GINTING, S.Si dan ZULNI ERMA pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dianalisis seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram kristal berwarna putih diduga mengandung Psikotropika atas nama terdakwa AGUS PRIYADI LUBIS bin KHAIRUL, HENDRA, ZULKIFLI bin SYAHRUL dan HAMZAH FERNANDO NASUTION adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , maka dengan dihubungkan pada perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki psikotropika golongan I, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi dan Doktrin ilmu Hukum, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak, dalam bidang Hukum Pidana sesuai dengan asas legalitas**, adalah untuk menunjukkan suatu perbuatan dan atau tindakan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dan dalam perkara ini ketentuan hukum tersebut adalah Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU No. 5 tahun 1997);-

Menimbang, bahwa secara Juridis tujuan pengaturan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 U.U. Nomor. 5 Tahun 1997, Psikotropika, adalah sebagai berikut :

a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan ;

b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika ;

c. memberantas peredaran gelap psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 U.U. Nomor. 5 Tahun 1997, mengatur penggunaan psikotropika sebagai berikut :

(1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan.-----

(3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.-----

Menimbang, bahwa mana kala makna kedua pasal dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan memiliki psikotropika golongan II, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan II yang dibenarkan menurut UU ini adalah memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika dalam rangka menjamin ketersediaan

psikotropika yang digunakan kepentingan ilmu pengetahuan dan diluar hal tersebut maka perbuatan membawa psikotropika golongan II adalah bertentangan dengan maksud kedua pasal tersebut diatas, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa memiliki dengan cara membeli psikotropika selain tanpa dilengkapi dokumen atau izin dari pihak yang berwenang, juga tidak terdapat suatu fakta yang mendukung bahwa aktivitas terdakwa membawa psikotropika golongan II tersebut berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yakni untuk menjamin ketersediaan psikotropika untuk digunakan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, yang berarti perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur ketiga pasal ini telah
pula
terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 59 ayat (1) huruf e U.U No. : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa-terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa-terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;-
2. Perbuatan terdakwa berpotensi pada penyalahgunaan Psikotropika yang dapat merusak dirinya sendiri ataupun generasi bangsa;-
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tetap menyatakan bahwa tindakan nya tersebut adalah melakukan pemancingan ; - -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa _____ berlaku _____ sopan dipersidangkan;- -----

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;- -----
3. Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;- -----

4. Terdakwa _____ mempunyai _____ tanggungan keluarga;- -----
5. terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang banyak berjasa untuk negara ;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang nota bene berdasarkan **PANCASILA dan UUD 1945**, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda yang lamanya dan/ besarnya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP kepada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening seberat 0,1 (nol koma satu)

gram.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas
plastic air mineral Iluva

yang ujungnya diberi pipet ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan supaya terdakwa-terdakwa masing-masing
membayar

biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **RABU, TANGGAL 3 MARET 2010**, oleh Kami, **SORTA RIA NEVA,SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KARTIJONO, SH.MH** dan **RUDI RAFLI SIREGAR, SH** , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LUKMAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa-Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

KARTIJONO,SH.MH

SORTA RIA NEVA,SH.MHum

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA PENGGANTI

SUK

ARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)